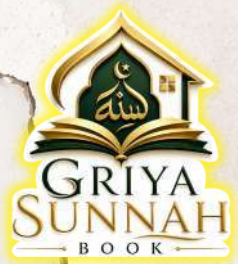


Memahami hukum, hikmah,
dan solusi di balik keputusan
istri menggugat cerai



Istri Gugat Cerai

025
EBOOK NO.



Tinjauan syar'i dan
perundang-undangan



Faktor penyebab dan
dampaknya



Solusi dan nasihat
bagi suami dan istri

Penulis:

Kholid Syamhudi &
Muhammad Abduh Tuasikal



Istri Gugat Cerai



Data Ebook:

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm (A5)

Tebal: viii + 45 hal

Design & Layout: Abu Fathian Arry

Tlp/WA: **0818 0663 2360**

Email: aerriesbonde@gmail.com

Penerbit: **GRIYA SUNNAH BOOK**

Terbit: Juli 2026

Ebook Ke: 025

Akses Ebook: **EBS BOOK**



Sumber Naskah:

Judul: Istri Gugat Cerai (1-5); Suami Tidak Menafkahi, Istri Boleh Menggugat Cerai?; Istri Menggugat Cerai Suami; Khulu' Cerai Ataukah Faskh?; Al-Khulu', Gugatan Cerai Dalam Islam

Penulis: Kholid Syamhudi & Muhammad Abduh Tuasikal

Referensi: <https://almanhaj.or.id/>; <https://rumaysho.com/>



Maklumat:

Diizinkan untuk menyebarluaskan dan mencetak ebook ini selama tidak merubah isi ebook dan bukan untuk tujuan komersil.



PENGANTAR PEMBUAT EBOOK

Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan sahabat beliau ﷺ.

Alhamdulillah, seruan dakwah untuk kembali kepada sunnah yang shahih makin marak, termasuk di "dunia maya". Banyak juga para asatidz kita yang berdakwah lewat "dunia maya", baik lewat ceramah, video, maupun tulisan.

Kehadiran para asatidz di "**dunia maya**" ini bak oase di tengah padang pasir; ia memberikan akses ilmu yang tak terbatas ruang dan waktu, memudahkan kaum muslimin untuk mempelajari agama dari sumber yang murni kapan saja dan di mana saja.

Namun, perjuangan ini tentu tidak bisa dititipkan kepada para guru kita semata. Estafet dakwah ini adalah milik kita bersama. Jika para ulama dan asatidz ﷺ telah menyediakan "**bahan bakunya**" berupa ilmu yang shahih, maka tugas kita adalah menjadi "**pengeras suara**" yang meluaskan jangkauannya.

Dengan semangat menyebarkan ilmu yang shahih tersebut, saya membuat ebook ini. Tidak ada yang saya lakukan



kecuali hanyalah "**mengumpulkan, menggabungkan & melayout ulang**" karya para ulama maupun para asatidz yang saya dapatkan dari "**dunia maya**". Hanya inilah yang dapat saya lakukan untuk menyebarkan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuan yang saya miliki^[1].

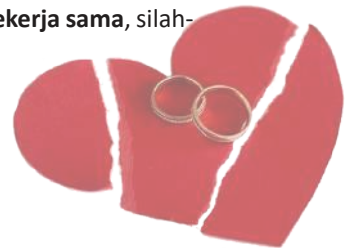
Harapan saya, semoga ebook hasil "**layout ulang**" yang sederhana ini bisa membantu dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin serta menjadi ladang amal jariyah yang membuahkan pahala yang tidak terputus bagi saya dan keluarga.

Tiada gading yang tak retak, tentunya ebook ini masih terdapat banyak kekurangan di sana-sini. Segala tegur sapa, masukan, dan kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga bisa memberi manfaat.

Cirebon, Juli 2026

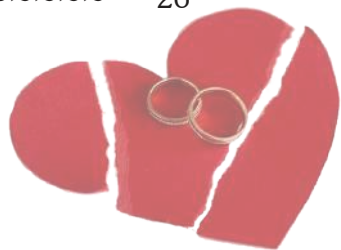
Abu Fathian Arry & Keluarga

-
- 1 Saya menjadi seorang layouter sejak **Juli 2005** hingga **sekarang**. Pernah bekerja di penerbit buku anak Islam dan menjadi *freelance* dari beberapa penerbit buku Islam di Jakarta, seperti **Pustaka Ibnu Katsir**, **UFA**, **Dewan Fatwa al-Irsyad**, dan lain-lain. Bagi antum yang ingin **bekerja sama**, silakan hubungi Tlp/WA: **0818 0663 2360**.



DAFTAR ISI EBOOK

DATA EBOOK ~~~~~	iii
PENGANTAR PEMBUAT EBOOK ~~~~~	iv
DAFTAR ISI EBOOK ~~~~~	vi
ISTRI GUGAT CERAI ~~~~~	1
Meminta Cerai Tanpa Alasan ~~~~~	1
Memahami Istilah <i>Khulu'</i> ~~~~~	2
Pengertian <i>Khulu'</i> ~~~~~	2
Pensyari'atan <i>Khulu'</i> ~~~~~	3
Kapan Gugat Cerai Dibolehkan? ~~~~~	4
Kapan Gugat Cerai Diharamkan? ~~~~~	6
Pertama: Dilihat dari sisi pandang istri ~~~~~	6
Kedua: Dilihat dari sisi pandang suami ~~~~~	7
Gugat Cerai Karena Suami Tidak Shalat ~~~~~	8
KHULU' CERAI ATAUKAH FASKH? ~~~~~	11
Hasil dan Konsekwensi Al-Khulu ~~~~~	17
AL-KHULU', GUGATAN CERAI DALAM ISLAM ~~~	20
Pengertian Gugatan Cerai ~~~~~	21
Hukum Al-Khulu' ~~~~~	22
Ketentuan Hukum Al-Khulu' ~~~~~	23
1. Mubah (Diperbolehkan). ~~~~~	23
2. Diharamkan <i>Khulu'</i> , ~~~~~	25
3. <i>Mustahabbah</i> (Sunnah) Wanita Minta Cerai (Al-Khulu). ~~~~~	26
4. Wajib ~~~~~	26



**SUAMI TIDAK MENAFKAHI, ISTRI BOLEH
MENGGUGAT CERAI ~~~~~ 28**

ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI ~~~~~ 33

 Pertanyaan ~~~~~ 33

 Jawaban ~~~~~ 33

**JUDUL EBOOK LAIN DARI GRIYA SUNNAH BOOK
(EBS BOOK) ~~~~~ 43**



أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga."

(HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.)





🌺 ISTRI GUGAT CERAI 🌺

Meminta Cerai Tanpa Alasan

Kadang perselisihan antara suami istri mesti berujung pada perceraian. Ada suami yang enggan untuk menceraikan. Istri memberikan jalan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Gugatan ini tentu saja didasari pada alasan yang dibenarkan, bukan hanya ingin berpisah.

Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.”^[1]

Hadits di atas menjadi dalil bahwa terlarangnya seorang wanita meminta cerai atau melakukan gugat cerai kecuali jika ada alasan yang dibenarkan.

Al Hafizh Al Mubarakfuri berkata bahwa kenikmatan yang pertama kali dirasakan penduduk surga adalah mendapatkan baunya surga. Inilah yang didapatkan oleh orang-

- 1 HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.



orang yang berbuat baik. Sedangkan yang disebutkan dalam hadits adalah wanita tersebut tidak mendapatkan bau surga itu. Hal ini menunjukkan ancaman bagi istri yang memaksa minta diceraikan tanpa alasan.^[2]

Dalil di atas yang menjadi dalil bolehnya istri melakukan gugat cerai (baca: khulu'), juga berdasarkan ayat,

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.” (QS. Al Baqarah: 229)

Tentu saja istri bisa mengajukan gugatan cerai lewat lembaga yang resmi, yaitu melakukan Kantor Urusan Agama. Merekalah yang berhak memproses hal itu.

Memahami Istilah *Khulu'*

Apakah boleh istri menggugat cerai pada suami? Boleh jika dengan alasan. Masalah gugat ini dikenal dengan istilah *khulu'* yang nanti akan diselesaikan dalam peradilan agama.

Pengertian *Khulu'*

Khulu' secara bahasa (etimologi) berarti melepas. Seperti ketika kita mengatakan melepas baju, kala itu digunakan kata *khulu'*.

2 Tuhfatul Ahwadzi, 4: 381, terbitan Darus Salam. Al 'Azhim Abadi juga menyebutkan hal yang sama dalam 'Aunul Ma'bud, 6: 201, terbitan Darul Minhal.



Sedangkan pengertian istilah (terminologi), *khulu'* berarti perpisahan suami istri dengan keridhaan keduanya, dengan ada timbal balik (kompensasi) yang diserahkan oleh istri pada suami.

Maksud *khulu'* adalah gugatan cerai dari istri pada suami dengan adanya kompensasi.

Pensyari'atan *Khulu'*

Khulu' disyari'atkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini.

1- Firman Allah ﷻ,

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya” (QS. Al Baqarah: 229)

Bayaran ini adalah kompensasi yang diberikan agar terjadi perpisahan. Inilah dalil yang menunjukkan dibolehkannya *khulu'* jika hikmah yang dimaksud dalam ayat tidak mampu dijalankan.^[3]

2- Dalil dari hadits,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ

3 Tafsir As Sa'di, hal. 93.



الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «فَتَرَدَّيْنِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ». فَقَالَتْ نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

Dari Ibnu 'Abbas ؓ, ia berkata bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas pernah mendatangi Nabi ﷺ. Ia berkata pada beliau ﷺ, “Wahai Rasulullah, aku tidaklah menjelekkan agama dan akhlak Tsabit. Namun aku cuma khawatir jadi kufur.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Kalau begitu kembalikanlah kebun miliknya.” Istrinya menjawab, “Iya kalau begitu.” Istrinya pun mengembalikan kebun tersebut pada Tsabit. Beliau ﷺ pun memerintah pada Tsabit, akhirnya mereka berdua berpisah.^[4]

- 3- Para ulama telah bersepakat tentang adanya *khulu'*. Yang menyelisihi pendapat ini hanyalah Bakr bin 'Abdullah Al Muzani.

Kapan Gugat Cerai Dbolehkan?

Khulu' atau gugat cerai yang menjadi bahasan kita kadang dihukumi haram, kadang dihukumi boleh, kadang dihukumi sunnah. Hukum tersebut berdasarkan keadaan. Bagaimana *khulu'* atau gugat cerai bisa dbolehkan?

Khulu' bisa dihukumi boleh jika:

1. istri membenci keadaan suami,
2. istri khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban terhadap suami,
3. istri tidak bisa menunaikan kewajiban terhadap Allah dengan baik.

4 HR. Bukhari no. 5276.



Dalam kondisi ini, istri boleh menuntut khulu' dengan membayar kompensasi tertentu. Dalilnya dari ayat Al Qur'an,

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.” (QS. Al Baqarah: 229)

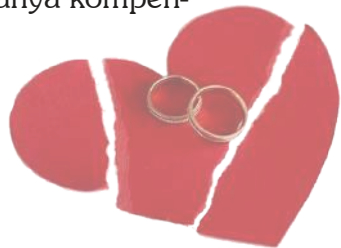
Juga berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbas berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَتَقِمُّ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ». فَقَالَتْ نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas pernah mendatangi Nabi ﷺ. Ia berkata pada beliau ﷺ, “Wahai Rasulullah, aku tidaklah menjelekkan agama dan akhlak Tsabit. Namun aku cuma khawatir jadi kafur.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Kalau begitu kembalikanlah kebun miliknya.” Istrinya menjawab, “Iya kalau begitu.” Istrinya pun mengembalikan kebun tersebut pada Tsabit. Beliau ﷺ pun memerintah pada Tsabit, akhirnya mereka berdua berpisah.^[5]

Di sini terdapat kebutuhan dari istri yang ingin berpisah. Islam memberikan solusi demikian dengan adanya komponen

5 HR. Bukhari no. 5276.



sasi. Untuk zaman ini, permasalahan khulu' sudah ada jalurnya di Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama. Besaran kompensasi tersebut akan ditentukan lewat pengadilan.

Namun jika suami masih punya rasa cinta pada istri, dalam kondisi semacam ini, melanjutkan pernikahan itu lebih baik.

Khulu' di sini dibolehkan agar tidak memudaratkan istri yang kala itu mendapatkan mudarat jika pernikahan terus berlangsung. Sebenarnya dari pihak suami pun mendapatkan keselamatan karena terlepas dari mudarat istri. Karena bisa jadi ketika suami memutuskan talak, istri bersikeras tak mau atau tak ridha. Namun dengan khulu' akhirnya ada keridhaan.

Wallahu a'lam. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah.

Kapan Gugat Cerai Diharamkan?

Di sini dapat dirinci jadi dua:

Pertama: Dilihat dari sisi pandang istri

Jika istri meminta cerai tanpa ada sebab padahal rumah tangga berjalan baik, maka meminta khulu' (menggugat cerai) kala itu dihukumi haram.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾



“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.” (QS. Al-Baqarah: 229)

Juga berdasarkan hadits dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.”^[6]

Kedua: Dilihat dari sisi pandang suami

Jika suami menyusahkan istri dengan menyakitinya lantas suami tidak ingin melepaskannya. Ia hanya ingin istri yang menuntut khulu’ supaya suami mendapatkan tebusan, suami seperti ini terjerumus dalam keharaman. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ﴾

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.” (QS. An Nisa’: 19)

6 HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.



Jadi kalau suami berpisah dengan istri dalam kondisi ini, berarti suami mendapatkan kompensasi yang sebenarnya ia tidak berhak mendapatkannya.

Akan tetapi jika sebabnya karena istri berzina, maka suami mempersusah istri sehingga istri yang menuntut khulu', maka dibolehkan. Dalam ayat yang sama disebutkan,

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata” (QS. An-Nisa’: 19). Pengecualian dalam ayat ini menunjukkan bolehnya.

Namun jika suami memukul istrinya bukan dengan maksud membuat istri menuntut khulu' dan istri akhirnya menuntut cerai (khulu'), maka khulu' ketika itu sah. Karena suami tidak menyusah-nyusahkan kala itu.

Gugat Cerai Karena Suami Tidak Shalat

Kadang suami dan istri berbeda dari sisi ibadah. Bahkan realitanya, wanita yang lebih memerhatikan ibadah daripada pria. Bagaimana keadannya jika suami tak shalat terus menerus. Bahkan shalat Jumat pun tidak?

Saran kami, istri hendaknya terus menasehati suami. Dan terus doakan kebaikan baginya, semoga suami dapat hidayah. Itu yang harus dilakukan lebih dahulu.



Namun jika ada yang bertanya, bagaimana jika istri sudah terus menasehati, namun bertahun-tahun suami tetap enggan shalat. Apakah boleh istri gugat cerai?

Ada keterangan dari kitab karya Syaikh Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah* sebagai berikut.

Istri boleh menuntut cerai (khulu') dari suami jika suami lalai dari menunaikan kewajiban pada Allah. Seperti ini dikatakan sunnah (dianjurkan) dalam madzhab Hambali.

Beberapa kondisi yang dimaksud di atas misalnya:

1. Suami terus menerus meninggalkan shalat.
2. Suami jadi pecandu obat-obatan terlarang atau Narkoba.
3. Suami memerintahkan istri untuk melakukan keharaman seperti tidak menutup aurat.

Juga hal lainnya, yang dianjurkan istri menuntut cerai adalah jika suami berpemahaman agama menyimpang.

Dalam *Al Mufasshol fi Ahkamil Mar'ah* (8: 122) disebutkan, “Jika suami memiliki pemahaman akidah yang menyimpang atau ia melakukan suatu pembatal keislaman yang dapat menyebabkannya murtad, lalu istri tidak mampu menuntut pisah di hadapan qadhi' (hakim) atau hakim tersebut tidak menghukumi suami itu murtad atau hakim memutuskan tidak wajib berpisah, maka saat itu istri boleh menuntut khulu'. Walau ketika itu istri mesti menyerahkan sejumlah harta untuk bisa berpisah (khulu'). Kenapa demikian? Karena wanita muslimah tidak pantas memiliki pasangan yang memiliki akidah dan memiliki amalan yang rusak.”



Semoga Allah beri hidayah pada suami yang belum memperhatikan shalat. Wallahu waliyyut taufiq.

Referensi Penulis:

Shahih Fiqh Sunnah, Syaikh Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, terbitan Al Maktabah At Taufiqiyah.

Selesai disusun di Panggang, Gunungkidul @ Darush Sholihin, Kamis, 19 Jumadats Tsaniyyah 1436 H, 11: 22 AM

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Sumber Naskah:

<https://rumaysho.com/7647-istri-gugat-cerai-1-meminta-cerai-tanpa-alasan.html>

<https://rumaysho.com/10192-istri-gugat-cerai-2-memahami-istilah-khulu.html>

<https://rumaysho.com/10213-istri-gugat-cerai-3-kapan-gugat-cerai-dibolehkan.html>

<https://rumaysho.com/10760-istri-gugat-cerai-4-kapan-gugat-cerai-diharamkan.html>

<https://rumaysho.com/10763-istri-gugat-cerai-5-gugat-cerai-karena-suami-tidak-shalat.html>





❦ KHULU' CERAI ATAUKAH FASKH? ❦

Syariat Islam menjadikan Al-Khulu' (gugatan cerai) sebagai satu alternatif penyelesaian konflik rumah tangga jika konflik itu tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Lalu bagaimana status Al-Khulu' bila telah ditetapkan? Cerai ataukah faskh (pembatalan akad nikah).

Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat dalam tiga pandangan.

Pendapat Pertama: Al-Khulu adalah thalak bain, dan ini merupakan pendapat madzhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dalam qaul jadid.

Pendapat Kedua: Menyatakan, Al-Khulu adalah thalak raj'i, dan inilah pendapat Ibnu Hazm.

Pendapat ketiga: Menyatakan, Al-Khulu adalah faskh (penghapusan akad nikah) dan bukan thalak. Pendapat ketiga ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah dan Dawud Azh-Zhahiri^[1]. Begitu pula zhahir madzhab Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ahli fiqih yang muhadits (Fuqaha Al-Hadits).

Syaikhul Islam ﷺ menyatakan: “Masalah ini, terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara salaf dan khalaf.

1 Taudhihul Ahkam min Bulughul Maram, 3/344-345.

Zhahir madzhab Ahmad dan para sahabatnya menyatakan (Al-Khulu) adalah faskh nikah dan bukan thalak yang tiga. Seandainya suami melakukan khulu' sepuluh kali pun, ia masih boleh menikahinya dengan akad nikah baru sebelum menikah dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i رحمته الله, dan mayoritas fuqaha ahli hadits, seperti Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur, Dawud, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan yang benar dari pendapat Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat beliau seperti Thaawus dan Ikrimah.^[2]

Pendapat yang rajih (kuat) ialah pendapat ketiga, dengan dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah ﷻ.

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

2 Majmu Fatawa, 23/289.



“Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim. Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dari isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” [QS. Al-Baqarah/2: 229-230]

Dalam ayat yang mulia ini, Allah ﷻ menyebutkan Thalak dua kali, kemudian menyebutkan Al-Khulu’ dan diakhiri dengan firman-Nya.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾

Seandainya Al-Khulu adalah thalak, maka jumlah thalaknya menjadi empat, dan thalak yang tidak halal lagi



kecuali menikah dengan suami yang lain adalah yang keempat.^[3]

Demikian yang dipahami Ibnu Abbas dari ayat di atas. Beliau pernah ditanya tentang seseorang yang men-thalak isterinya dua kali kemudian sang isteri melakukan gugatan cerai (Al-Khulu), apakah ia boleh menikahinya lagi?

Beliau menjawab: "Allah ﷻ telah menyebutkan thalak di awal ayat dan di akhirnya, dan Al-Khulu di antara keduanya. Sehingga Al-Khulu bukan thalak. (Oleh karena itu) ia boleh menikahinya". Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam Al-Mushannaf (6/487), dan Sa'id bin Manshur (1455) dengan sanad shahih.^[4]

2. Hadits Ar-Rubayyi binti Mu'awwidz ؓ yang berbunyi.

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرْتُ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ

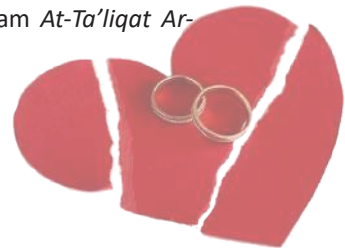
"Beliau melakukan Al-Khulu pada zaman Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya, atau ia diperintahkan untuk menunggu satu kali haidh."^[5]

Seandainya Al-Khulu adalah thalak, tentu Nabi ﷺ tidak cukup memerintahkannya untuk menunggu satu haidh.

3 At-Ta'liqat Ar-Radhiyah 'Ala Ar-Raudah An-Nadiyah Shidiq Hasan Khan (2/275), Taudhihul Ahkam (5/473), dan Shahih Fiqih Sunnah (3/3345).

4 Dinukil dari Shahih Fiqih Sunnah 3/346.

5 HR At-Tirmidzi dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam At-Ta'liqat Ar-Radhiyah 'Ala Ar-Raudhah An-Nadiyah, 2/275.



3. Pernyataan Ibnu Abbas.

مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

“Semua yang dihalalkan oleh harta, maka ia bukan thalak.”^[6]

4. Hal ini sesuai tuntutan kaidah syari’at. Karena iddah (masa menunggu wanita yang dithalak) dijadikan tiga kali haidh agar panjang masa tenggang untuk rujuk. Lalu memungkinkan bagi suami secara perlahan-lahan untuk berpikir dan memungkinkannya untuk rujuk dalam masa tenggang iddah tersebut. Apabila tidak ada pada Al-Khulu bolehnya rujuk, maka maksudnya ialah sekedar untuk memastikan rahim tidak hamil, dan itu cukup dengan sekali haidh saja, seperti Al-Istibra.^[7]
5. Asy-Syaukani membawakan keterangan Ibnul Qayyim yang menyatakan, bahwa yang menunjukkan Al-Khulu itu bukan thalak yang tidak ada menetapkan tiga hukum setelah thalak yang tidak ada dalam Al-Khulu. Ketiga hukum yang dimaksud ialah:
 - a) Suami lebih berhak diterima rujuhnya
 - b) Dihitung tiga kali, sehingga tidak halal setelah sempurna bilangan tersebut hingga menikah dengan suami baru dan berhubungan suami isteri dengannya.
 - c) Iddahnya tiga quru’ (haidh).

6 Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam Al-Mushannaf, no. 11767. Dinukil dari *Shahih Fiqih Sunnah* 3/346.

7 *Zadul Ma’ad Fi Hadyi Khairil Ibad*, 5/179.



Padahal telah ditetapkan dengan nash dan ijma, bahwa tidak ada rujuk dalam Al-Khulu.^[8]

Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Taimiyyah^[9], Ibnul Qayyim^[10], Asy-Syaukani^[11], Syaikh Muhammad bin Ibrahim^[12], dan Syaikh Abdur Rahman As-Sa'di^[13], serta Syaikh Al-Albani^[14].

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata: “Pendapat yang telah kami jelaskan, bahwasanya Al-Khulu merupakan faskh yang memisahkan wanita dari suaminya dengan lafazh apa saja adalah shahih. Sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash dan ushul. Oleh karena itu, seandainya seorang lelaki memisahkan isterinya dengan tebusan (Al-Khulu) beberapa kali, maka ia masih boleh menikahinya, baik dengan lafazh thalak maupun selainnya.”^[15]

Syaikh Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di mengatakan: “Yang shahih, bahwasanya Al-Khulu tidak terhitung sebagai thalak, walaupun dengan lafazh thalak dan dengan niat thalak, dan itu umum; baik dengan lafazh thalak secara khusus maupun dengan lafazh lainnya, dan juga karena yang dilihat adalah maksud dan kandungannya, bukan lafazh dan susunan katanya.”^[16]

8 *Nailul Authar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*, 6/263.

9 *Majmu Al-Fatawa*, 23/289.

10 *Zadul Ma'ad*, 5/179.

11 *Al-Adillah Ar-Radhiyyah Li Matni Ad-Durar Al-Bahiyyah Fi Masa'il Al-Fiqhiyyah*, hal. 129.

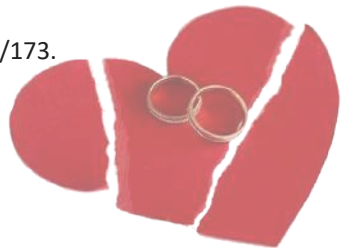
12 *Taudhihul Ahkam*, 5/473.

13 *Al-Mukharat Al-Jaliyyah Min Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah*, 2/173.

14 *At-Ta'liqat Ar-Radhiyyah 'Ala Ar-Raudhah An-Nadiyyah*, 2/273.

15 *Majmu Al-Fatawa*, 23/290.

16 *Al-Mukharat Al-Jaliyyah Min Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah*, 2/173.



Sedangkan Syaikh Al-Albani menyatakan: “Yang benar adalah fasakh sebagaimana telah dijelaskan dan disampaikan argumentasinya oleh Syaikhul Islam dalam *Al-Fatawa*.”^[17]

Hasil dan Konsekwensi Al-Khulu

Masalah Al-Khulu adalah faskh dan bukan thalak, sehingga akan memberikan beberapa hukum sebagai konsekwensinya. Di antaranya,

- Tidak dianggap dalam hitungan thalak yang tiga. Sehingga, seandainya seorang meng-khulu’ setelah melakukan dua kali thalak, maka ia masih diperbolehkan menikahi isterinya tersebut, walaupun Al-Khulu terjadi lebih dari satu kali. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam di atas.
- Iddah, atau masa menunggunya hanya sekali haidh, dengan dasar hadits Ar-Rubayyi binti Mu’awwidz sebagaimana telah disampaikan di atas. Dikuatkan dengan hadits Ibnu Abbas yang berbunyi.

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

“Sesungguhnya isteri Tsabit dan Qais meminta pisah (Al-Khulu) darinya, lalu Nabi ﷺ menetapkan iddahnya sekali haidh.”^[18]

Inilah pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ishaq, Ibnul Mundzir dan riwayat dari Ahmad

17 *At-Ta’liqat Ar-Radhiyah ‘Ala Ar-Raudhah An-Nadiyah*, 2/273.

18 HR Abu Dawud, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam shahih Abu Dawud, no. 2229.



bin Hanbal. Inilah yang dirajihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.^[19]

- Al-Khulu diperbolehkan setiap waktu, walaupun dalam keadaan haidh atau suci yang telah digauli, karena Al-Khulu disyariatkan untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa wanita, karena faktor tidak baiknya pergaulan sang suami, atau tinggal bersama orang yang dibenci dan tidak disukainya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ tidak menanyakan keadaan wanita yang melakukan Al-Khulu.

Demikian, beberapa hukum berkenaan dengan Al-Khulu sebagai pelengkap pembasahan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat.

Maraji

1. *Al-Adillah Ar-Radhiyah Li Matni Ad-Durar Al-Bahiyyah Fi Masail Al-Fiqhiyyah*, Muhammad Asy-Syaukani. Ditulis oleh Muhammad Shubhi Hallaf. Dar Al-Fikr, Beirut, Cetakan Tahun 1423 H
2. *Al-Mukharat Al-Jaliyah min Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah*, Syaikh Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di, diterbitkan bersama kumpulan karya beliau dalam *Al-Majmu'ah Al-Kamilah li Mu'allafat Asy-Syaikh Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di* Markaz Shalih bin Shalih Ats-Tsaqafi, Unaizah, KSA, Cetakan Kedua, Tahun 1412 H.
3. *At-Ta'liqat Ar-Radhiyah 'Ala Ar-Raudah An-Nadiyah Shidiq Hasan Khan*, karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Tahqiq Ali Hasan Al-Halabi, Dar Ibnu Affan, Mesir, Cetakan Pertama, Tahun 1420 H
4. *Nailul Authar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Tahqiq Muhammad Salim Hasyim. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Cetakan Pertama, Tahun 1415 H
5. *Shahih Fiqih Sunnah*, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Al-Maktabah At-Tauqifiyah, Mesir tanpa cetakan dan tahun

19 *Shahih Fiqih Sunnah* (3/360).



6. *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, Maktabah Al-Asadi, Makkah, Cetakan Kelima, Tahun 1423 H
7. *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad*, Ibnul Qayyim, Tahqiq Syu'aib Al-Arnauth, Muassasah Al-Risalah, Beirut, Cetakan Ketiga, Tahun 1421 H

Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc, disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun XI/1429 H/2008 M melalui <https://almanhaj.or.id/2381-khulu-cerai-ataukah-faskh.html>



﴿AL-KHULU'﴾, GUGATAN CERAI DALAM ISLAM ﴿﴾

Sakinah, mawaddah dan kasih sayang adalah asas dan tujuan disyariatkannya pernikahan dan pembentukan rumah tangga. Dijelaskan dalam firman Allah ﷻ.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” [QS. Ar-Rum/30: 21]

Namun kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang isteri melakukan gugatan cerai dengan segala alasan. Fenomena ini banyak terjadi dalam media massa, sehingga diketahui khalayak ramai. Yang pantas disayangkan, mereka tidak segan-segan membuka rahasia rumah tangga, hanya sekedar untuk bisa memenangkan gugatan. Padahal, semestinya persoalan gugatan cerai ini harus dikembalikan kepada

agama, dan menimbanginya dengan Islam. Dengan demikian, kita semua dapat ber-Islam dengan kaffah (sempurna dan menyeluruh).

Pengertian Gugatan Cerai

Gugatan cerai, dalam bahasa Arab disebut Al-Khulu (الْخُلْعُ). Kata Al-Khulu (الْخُلْعُ) dengan didhommahkan huruf kha'-nya dan disukunkan huruf Lam-nya, berasal dari kata (خَلَعَ) (الشَّوْبِ). Maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Allah ﷻ berfirman.

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾

“Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” [QS. Al-Baqarah/2: 187]

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya^[1]. Adapaun Syaikh Al-Bassam berpendapat, Al-Khulu ialah perceraian suami-isteri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus”^[2]

1 Shahih Fiqhis Sunnah, 3/340.

2 Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram, 5/468.



Hukum Al-Khulu'

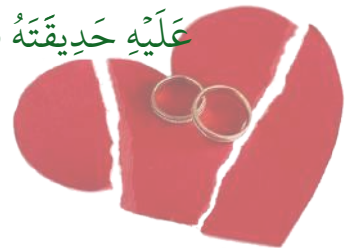
Al-Khulu disyariatkan dalam syari'at Islam berdasarkan firman Allah ﷻ.

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim.” [QS. Al-Baqarah/2 : 229]

Sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Ibnu Abbas رضى الله عنه.

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَتَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ ففَارَقَهَا



“Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlakunya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah ﷺ memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya.”^[3]

Demikian juga kaum muslimin telah berijma' pada masalah tersebut, sebagaimana dinukilkan Ibnu Qudamah^[4], Ibnu Taimiyyah^[5], Al-Hafizh Ibnu Hajar^[6], Asy-Syaukani^[7], dan Syaikh Abdullah Al-Basam^[8], Muhammad bin Ali Asy-Syaukani menyatakan, para ulama berijma tentang syari'at Al-Khulu, kecuali seorang tabi'in bernama Bakr bin Abdillah Al-Muzani... dan telah terjadi ijma' setelah beliau tentang pensyariatannya.^[9]

Ketentuan Hukum Al-Khulu'^[10]

Menurut tinjauan fikih, dalam memandang masalah Al-Khulu terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut.

1. Mubah (Diperbolehkan).

Ketentuannya, sang wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan

3 HR. Al-Bukhari.

4 *Al-Mughni*, 7/51.

5 *Majmu Al-Fatawa*, 32/282.

6 *Fathul Bari*, 9/315.

7 *Nailul Authar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar Syarh Muntaha Al-Akhbar*, 6/260.

8 *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, 5/468.

9 *Nailul Authar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar Syarh Muntaha Al-Akhbar*, 6/260.

10 Dinukil dari *Taudhihul Ahkam*, 5/469. *Shahih Fiqhis Sunnah*, 3/341-343, dan *Jami Ahkamun Nisa*, 4/153-154 dengan beberapa tambahan.



hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah ﷻ dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah ﷻ.

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya” [QS. Al-Baqarah /2 : 229]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله memberikan ketentuan dalam masalah Al-Khulu ini dengan pernyataannya, bahwasanya Al-Khulu, ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan penceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *Al-Bainunah Al-Kubra* (Perceraian besar atau Talak Tiga)^[11]

Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan Al-Khulu (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya,

11 *Fathul Bari*, 9/318.



maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.^[12]

2. Diharamkan Khulu',

Hal ini karena dua keadaan.

a) Dari Sisi Suami.

Apabila suami menyusahkan isteri dan memutuskan hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka Al-Khulu itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika Al-Khulu tidak dilakukan dengan lafazh thalak, karena Allah ﷻ berfirman.

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾

“Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata” [QS. An-Nisa/4 : 19]^[13]

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun, bila isteri berzina lalu suami membuatnya susah agar isteri tersebut membayar tebusan dengan Al-Khulu, maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas^[14]

12 Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram, 5/469.

13 Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram, 5/469.

14 Shahih Fiqhis Sunnah, 3/343.



b) Dari Sisi Isteri

Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya Al-Khulu, maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْحَةُ الْجَنَّةِ

“Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga.”^[15]

3. *Mustahabbah* (Sunnah) Wanita Minta Cerai (Al-Khulu).

Apabila suami berlaku mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah, maka sang isteri disunnahkan Al-Khulu. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.^[16]

4. Wajib

Terkadang Al-Khulu hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan

Demikian juga seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan

15 HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab *Irwa'ul Ghalil*, no. 2035. *Shahih Fiqhis Sunnah*, 3/342.

16 *Shahih Fiqhis Sunnah*, 3/342.



sang isteri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Sang wanita tidak mampu membuktikannya di hadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban berpisah, maka dalam keadaan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta dari suaminya tersebut Al-Khulu walaupun harus menyerahkan harta. Karena seorang muslimah tidak patut menjadi isteri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.^[17]

Wallahu a'lam

Maraji'.

1. *Fathul Bari*
2. *Jami Ahkamun Nisa*, Musthafa Al-Adawi, Dar Ibnu Affan, Kairo, Cetakan Pertama, Tahun 1419H.
3. *Majmu Fatawa*
4. *Nailul Authar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Tahqiq Muhammad Salim Hasyim. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Cetakan Pertama, Tahun 1415H
5. *Shahih Fiqhis Sunnah*
6. *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, Maktabah Al-Asadi, Makkah, Cetakan Kelima, Tahun 1423H

Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc, disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 11/Tahun XI/1429H/2008M melalui <https://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-islam.html>

17 *Shahih Fiqhis Sunnah*, 3/343.





❁ SUAMI TIDAK MENAFKAHI, ISTRI BOLEH MENGGUGAT CERAI ❁

Pemberian nafkah kepada istri dijadikan Allâh ﷻ sebagai salah satu sebab hak kepemimpinan seorang lelaki dalam rumah tangga, seperti dijelaskan dalam firman Allâh ﷻ:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." [QS. an-Nisâ`/4: 34]

Imam Ibnu Katsîr رحمه الله berkata dalam menafsirkan ayat di atas: "(Dengan sebab harta yang mereka belanjakan) berupa mahar, nafkah dan tanggungan yang Allâh ﷻ wajibkan atas mereka seperti yang tersebut dalam kitab-Nya dan sunnah Nabi-Nya. Maka, pria lebih utama daripada wanita serta memiliki kelebihan dan keunggulan di atas wanita, sehingga pantas menjadi pemimpin bagi wanita, sebagaimana firman Allâh ﷻ:



﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

“Para suami memiliki kelebihan satu tingkatan di atas para istri.” [QS. al-Baqarah/2: 228]

Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat di atas, “Para suami memiliki kelebihan satu tingkat di atas para istri yaitu dalam keutamaan, dalam penciptaan (bentuk jasmani), tabiat, kedudukan, keharusan menaati perintahnya, dalam memberikan infak/belanja dan mengurus kemashlahatan serta keutamaan di dunia dan akherat sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

﴿رِّجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (an-Nisâ`/4:34).”^[1]

Sedangkan Imam Ibnu Jarîr dalam *Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîl Ayil Qur’ân* (6/687):

Maksud firman Allâh ﷻ (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita), lelaki adalah pemimpin yang memelihara istri-istri mereka dalam pembinaan dan mengajak mereka melaksanakan kewajiban kepada Allâh ﷻ dan diri mereka. FirmanNya: (oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita))

1 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 1/610.



maksudnya, dengan sebab keutamaan yang Allâh ﷻ berikan kepada lelaki atas istri-istri mereka berupa pemberian mahar, nafkah dari harta mereka dan mencukupkan kebutuhan mereka.

Sementara Syaikh 'Abdurrahmân as-Sa'di ﷺ berkata dalam *Taisîr Karîmir Rahmân* halaman 142: Allâh ﷻ memberitahukan bahwa (lelaki adalah pemimpin atas wanita) maksudnya memimpin mereka dengan membuat mereka berkomitmen melaksanakan hak-hak Allâh berupa menjaga kewajiban-kewajiban, menahan mereka dari kerusakan dan memberikan kepada mereka nafkah, pakaian dan tempat tinggal.

Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim (wafat tahun 751H) menyatakan bahwa sudah menjadi satu ijma' Ulama bahwa suamilah yang bertanggung-jawab memberi nafkah kepada anak-anak, bukan istrinya.^[2]

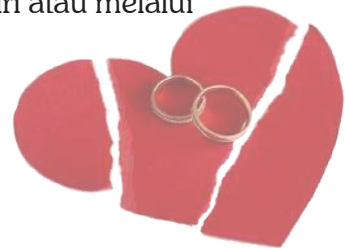
Dari sini jelaslah bahwa memberi nafkah harta kepada istri adalah satu kewajiban suami yang mesti ditanggungnya sendiri dengan baik dan sekaligus menjadi hak istri.

Akan tetapi, terkadang didapati dalam kehidupan nyata, seorang suami tidak memberikan nafkah harta kepada istrinya. Dalam kasus ini, apakah istri diperbolehkan menggugat cerai?

Para Ulama menjelaskan bahwa suami yang tidak memberikan nafkahnya ada dalam dua keadaan:

Pertama: suami memiliki harta yang tampak yang memungkinkan istri mengambilnya untuk menafkahi dirinya, baik secara sembunyi tanpa sepengetahuan suami atau dengan sepengetahuannya, baik dengan sendiri atau melalui

2 Zâdul Ma'âd 5/448.



keputusan hakim di pengadilan. Maka, dalam keadaan ini, ia tidak memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya, karena dia masih bisa mendapatkan haknya tanpa harus bercerai.

Kedua: suami yang tidak memberikan nafkah memang tidak memiliki harta, baik itu karena ketidakmampuannya, atau tidak diketahui keadaannya atau karena kehilangan hartanya. Maka, dalam keadaan yang kedua ini, para Ulama berbeda pendapat dan yang rajih adalah pendapat mayoritas Ulama dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang memperbolehkan wanita menggugat cerai suaminya dengan dasar:

1. Firman Allâh ﷻ:

﴿وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾

"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka." (al-Baqarah/2: 231). Dan menahan wanita dalam bingkai pernikahan dengan tanpa nafkah adalah memberi kemudahan kepadanya.

2. Sabda Rasûlullâh ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh memberi madharat."^[3]

Islam melarang dan mencegah adanya kemudharatan terhadap setiap orang.

3 HR. Ibnu Mâjah.



3. Riwayat Abu Zinâd bahwa beliau berkata:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى
امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. قَالَ: فُلْتُ: سَنَةٌ. قَالَ: نَعَمْ، سَنَةٌ

Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab ؓ tentang seorang yang tidak mendapatkan nafkah untuk istrinya? Maka beliau menjawab, “Dipisah antara keduanya”. Aku bertanya lagi, “Apakah ini sesuai Sunnah?”. Beliau menjawab, “Ya, ini sunnah”.^[4]

Pendapat inilah yang dirajihkan Syaikh Abu Mâlik Kamâl Sayyid Sâlim dalam kitab *Shahîh Fiqh as-Sunnah* (3/404), karena bisa menghilangkan madharat yang menimpa wanita, karena ketidakadaan nafkah harta baginya. Hukum ini juga berlaku bagi lelaki yang tidak menafkahi harta kepada istrinya karena ketidak mampuannya.

Oleh karena itu, diperbolehkan bagi seorang istri mengugat cerai dengan sebab tidak dinafkahi. Gugat cerai ini dikenal dalam istilah syariat disebut khulu'. Dalam perkara ini, istri minta langsung kepada suami untuk membatalkan pernikahan dan memberikan pengganti berupa mahar atau yang disepakati. Apabila suami enggan, maka istri mengajukan gugatan cerai tersebut ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan sesuai dengan hukum Islam agar bisa dihilangkan kemudharatan tersebut. Semoga bermanfaat.

Oleh Ustadz Khalid Syamhudi Lc, disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun XX/1437H/2017M melalui <https://almanhaj.or.id/8407-suami-tidak-menafkahi-istri-boleh-menggugat-cerai.html>

4 Diriwayatkan oleh Imam 'Abdurrazzâq ash-Shan'âni dalam *al-Mushannaf* no.12357 dan Sa'id bin Manshûr no. 2022 dengan sanad yang shahîh.





❦ ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI ❦

Pertanyaan

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang jelas? Saya mohon masalah istri menggugat cerai suami dapat dibahas di Majalah As-Sunnah dengan menyertakan dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah. Terima kasih. *Jazakumullahu khairan.* (‘Abdullah Brt)

Jawaban.

Para suami dan istri, semoga Allah ﷻ senantiasa mencurahkan ketenangan, mawadah wa rahmah di tengah keluarga kita.

Islam mensyariatkan hubungan pernikahan agar menjadi hubungan yang langgeng, abadi dan tidak runtuh. Di dalamnya tumbuh kesepahaman dan mengikis perbedaan. Pedoman-pedoman umum rumah tangga juga ditetapkan, supaya ketenangan dan stabilitas menaungi keberadaan sebuah keluarga. Dan pernikahan merupakan jalinan ikatan yang kuat lagi sakral dalam Islam. Allah menamakannya sebagai *mitsâq ghalîzh* (perjanjian yang kuat).

Karenanya, masalah-masalah yang berkembang seputar pernikahan mendapatkan perhatian yang besar, tidak dibiarkan tanpa tuntunan. Dengan demikian, pengaruh hawa nafsu

dapat dihalau dari pasangan suami istri. Dan mereka pun mengemudikan biduk rumah tangga dengan tuntunan yang jelas.

Pembagian tugas antara suami istri sudah digariskan. Yaitu dengan mempertimbangkan tabiat dan keadaan masing-masing. Yakni dengan mengedepankan asas keadilan dan petunjuk yang lurus. Allah berfirman, yang artinya:

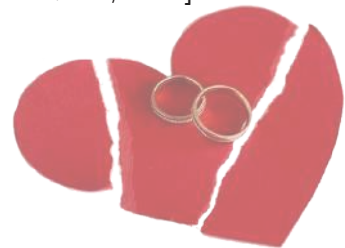
﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana“. [QS. al-Baqarah/2:228].

Sebagaimana juga Islam telah berpesan agar kasih sayang dan rasa cinta selalu menghiasi kehidupan rumah tangga, kebaikan dan kebersamaan mengiringi suami istri. Allah berfirman, yang artinya:

﴿اِشْرُوهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak“. [QS. an-Nisâ`/4:19]

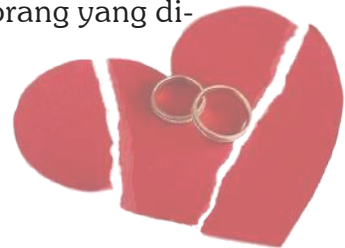


Meski kaidah syariat sudah ditegakkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga, akan tetapi faktor kekeliruan dan kesalahpahaman yang menjadi tabiat manusia, tetap memiliki potensi yang dapat menggoncang ketentraman kehidupan suami istri. Sebab, menyatukan pandangan dua orang yang berbeda dalam semua aspek bukan pekerjaan mudah. Terlebih lagi jika antara suami istri itu mempertahankan egonya masing-masing.

Perbedaan-perbedaan yang masih bisa ditolelir agama, tidak akan melahirkan persoalan, selama masing-masing menjaga muamalah dengan pasangannya secara ma'ruf (baik). Bergaul dengan penuh kelembutan dan sabar. Suami memuliakan istri, dan begitu sebaliknya. Bisikan hawa nafsu dan ego pribadi harus dijauhkan sedemikian rupa. Karena salah satu faktor yang sering menghancurkan keutuhan rumah tangga ialah senangnya mencari-cari kesalahan, kekeliruan, kelemahan pasangannya dan mengungkit-ungkitnya, bahkan kemudian suka memperbesar persoalan yang sebenarnya sederhana. Hingga terkadang, karena emosi yang memuncak, masing-masing tidak bisa mengontrol jiwa dan mental, serta dengan intervensi orang-orang yang tidak berkepentingan.

Akan tetapi, wahai para suami dan istri! Bagaimana jalan yang mesti ditempuh untuk menuntaskan perbedaan pendapat, pertikaian dan meredam kemarahan?

Apakah dengan menjatuhkan thalaq kepada istri, atau sebaliknya istri meminta agar suami menjatuhkan thalaq kepadanya, sebagaimana ditempuh orang-orang yang di-



landa kebuntuan pikiran dan hati, tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan dampak buruknya di keesokan hari?

Persoalan thalaq (perceraian) tidak lepas dari hukum agama. Seorang suami tidak bisa secara sembarangan melontarkannya, atau seorang istri memintanya. Allah melarang, jangan sampai aturan-aturan itu dilanggar. Allah berfirman berkaitan dengan persoalan thalak:

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾

“Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. [QS. ath-Thalâq/65 : 1]

Sebagaimana juga thalaq merupakan salah satu ayat dari ayat-ayat Allah, maka seharusnya dipahami, dimengerti, dan tidak boleh dipertainkan. Allah berfirman:

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

“Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah



serta ketahuilah bahwasannya Allah Mahamengetahui segala sesuatu“. [QS. al-Baqarah/2: 231]

Lantas, bagaimana terapi untuk menyelesaikan pertikaian dalam rumah tangga? Hal ini sudah dijelaskan dalam surat an-Nisâ`/4 ayat 34-35.

﴿رَجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾



Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [QS. an-Nisâ`/4 : 34-35]

Pertanyaannya kemudian, apakah suami istri itu masing-masing telah menjalankan kewajibannya? Apakah sudah menempuh jalan penyelesaian, yaitu mendatangkan dua penengah dari pihak keluarga masing-masing untuk ikut membahas dan memberikan solusi yang tepat bagi masing-masing suami istri itu? Atau lantaran tidak ingin berbelit-belit, maka aturan-aturan Allah tadi dikesampingkan?

Syaikh Dr. ‘Abdur-Rahman as-Sudais, Imam Masjidil-Haram berkata: “Bila masih dimungkinkan untuk menyatukan, maka seorang wanita tidak boleh menempuh jalur memutuskan tali pernikahan dengan meminta (menggugat) cerai (dari suaminya). Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيُهُ الْجَنَّةَ

“Wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga.”^[1]

Perceraian, bila terjadi tanpa alasan-alasan syar’i, berarti hanya mengada-ada dan sekedar mempermainkan. Ini bisa

1 Abghadhul-Halâl, Dr. ‘Abdur-Rahman as-Sudais. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Hakim, al-Baihaqi, dari sahabat Tsaubân.

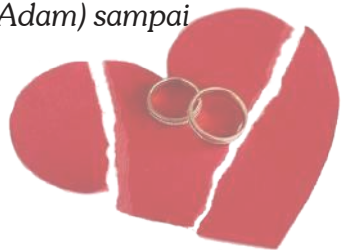


menimbulkan kerusakan bagi kehidupan, yang tentunya ditentang oleh Islam. Dimanakah orang-orang yang sudi memikirkan akibat-akibat buruk pasca perceraian? Siapakah yang mau memikirkan nasib anak-anaknya setelah kedua orang tuanya bercerai? Apakah dosa dan kesalahan anak-anaknya sehingga harus menanggung beban sehingga “kehilangan” salah satu dari orang tuanya sehingga tidak lagi mendapatkan bimbingan dan kasih sayang dengan sepenuhnya?

Ketahuiilah, bahwa thalaq termasuk peristiwa yang sangat disenangi oleh setan. Imam Muslim meriwayatkan.

عن جابر رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ إبليسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ». قَالَ الْأَعْمَشُ: أَرَاهُ قَالَ: «فَيَلْتَزِمُهُ»

“Dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya iblis meletakkan kerajaannya di atas air. Lantas, mengutus pasukan-pasukannya. Prajurit yang paling dekat dengannya, ia adalah yang paling besar fitnahnya. Kemudian salah satu dari mereka datang untuk melaporkan: “Aku telah melakukan ini dan itu!” Maka Iblis berkomentar: “Engkau tidak melakukan apa-apa!” Selanjutnya yang lain datang seraya berkata: “Tidaklah aku tinggalkan (anak Adam) sampai



aku pisahkan dirinya dengan istrinya,” maka Iblis mendekatkannya seraya berseru: “Bagus benar dirimu“.^[2]

Namun, apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana“.
[QS. an-Nisâ`/4: 130]

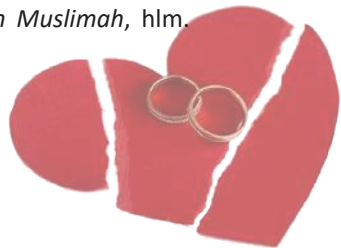
Persoalannya, jika seorang istri mengajukan gugat cerai tanpa alasan jelas, maka hal ini termasuk dosa besar. Peringatan ini mendapat ancaman keras sebagaimana terdapat dalam hadits.

Akan tetapi, sebuah gugatan cerai dapat disahkan oleh agama bila ada alasan syar’i. Misalnya karena naqshud-dîn (kurangnya agama, umpamanya tidak shalat, tidak puasa), akhlak buruk pada diri suami yang suka bertindak sewenang-wenang, hingga menyebabkan istri sangat tertekan dan tidak mampu lagi memenuhi hak suami dengan baik.^[3]

Meski demikian, keputusan atas gugatan isri ini tetap berada di tangan suami, kecuali bila perkaranya sudah masuk kepada hakim, maka hakim atau qadhi dapat memaksa sang

2 HR. Muslim, 2813.

3 Nailul-Authâr (4/240,285). Lihat pula Fatâwâ Mar`ah Muslimah, hlm. 770-771.



suami tersebut untuk menceraikan istrinya. Dijelaskan dalam sebuah hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً

“Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya istri Tsâbit bib Qais mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: “Wahai, Rasulullah. Aku tidak mencela Tsâbit bin Qais pada akhlak dan agamanya, namun aku takut berbuat kufur dalam Islam,” maka Nabi ﷺ bersabda: “Apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya?” Ia menjawab, “Ya, Rasulullah ﷺ,” lalu beliau ﷺ bersabda: “Ambillah kebunnya, dan ceraikanlah ia”.^[4]

Para ulama berselisih dalam hukum khulu` (cerai atas permintaan istri). Yakni, apakah termasuk thalak atau fasakh (lepas ikatan nikahnya)?

Pendapat yang râjih -insya Allah- bahwa perceraian atas permintaan istri ini termasuk fasakh. Sehingga setelah jatuh keputusan cerai tersebut, maka sang istri sudah bukan lagi menjadi tanggungan suami, dan istri menyerahkan mahar. Kemudian, statusnya ialah menjadi orang asing, dan tidak

4 HR al-Bukhari.



tinggal di rumah suami. Apabila pasangan tersebut ingin meretas kembali kehidupan rumah tangga setelah khulu`, maka harus menunggu iddahnya sekali haidh, dan dengan pernikahan baru. *Wallahu a'lam*.

Demikian jawaban singkat dari pertanyaan tersebut. Insya Allah, pembahasan yang lebih luas dalam permasalahan khulu' (istri menggugat cerai dari suami) ini akan kami pertimbangkan.

Semoga Allah menganugerahi keutuhan rumah tangga, bagi setiap insan muslim.

Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi (06-07)/Tahun XI/1428/2007M melalui <https://almanhaj.or.id/2766-istri-menggugat-cerai-suami.html>



Judul Ebook Lain dari Griya Sunnah Book (EBS Book)

